



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022**





**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

NOMOR : 35 /III/BPKAD/2021
NOMOR : 27 /PIMP/DPRD/2021
TANGGAL : 16 Oktober 2021

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ir. RATNA MACHMUD
Jabatan : Bupati Musi Rawas.
Alamat Kantor : Jl. Lintas Sumatera Km. 12,5 Komplek Perkantoran Pemkab
Musi Rawas, Muara Beliti
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Musi Rawas,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. a. Nama : AZANDRI, S.IP
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas
Alamat Kantor : Jl. Lintas Sumatera Km. 12,5 Komplek Perkantoran Pemkab
Musi Rawas, Muara Beliti
b. Nama : FIRDAUS, SE
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Musi Rawas
Alamat Kantor : Jl. Lintas Sumatera Km. 12,5 Komplek Perkantoran Pemkab
Musi Rawas, Muara Beliti
c. Nama : HENDRA ADI KUSUMA
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Musi Rawas
Alamat Kantor : Jl. Lintas Sumatera Km. 12,5 Komplek Perkantoran Pemkab
Musi Rawas, Muara Beliti

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Muara Beliti, 16 Oktober 2021

BUPATI MUSI RAWAS

Selaku,
PIHAK PERTAMA



Ir. RATNA MACHMUD

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

Selaku,
PIHAK KEDUA


AZANDRI, S.IP
KETUA DPRD


FIRDAUS, SE
WAKIL KETUA I


HENDRA ADI KUSUMA
WAKIL KETUA II

DAFTAR ISI

	Halaman
NOTA KESEPAKATAN	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	I
1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan penyusunan KUA	9
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	9
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	18
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	18
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	40
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).....	42
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	42
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	48
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	51
4.1. Kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022	51
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	59
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	63
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	63
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	75

BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	81
	6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	81
	6.2. Kebijakan Pengeluaran pembiayaan.....	83
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	85
	7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.....	85
	7.2. Ringkasan APBD	88
BAB VIII	PENUTUP.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Musi Rawas Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah), 2016-2020.....	27
Tabel 2.2.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Musi Rawas Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2016-2020.....	29
Tabel 2.3.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020.....	31
Tabel 2.4.	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Musi Rawas, 2013-2020.....	34
Tabel 2.5.	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2016-2020.....	36
Tabel 2.6.	Target Makro Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	38
Tabel 3.1.	Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2022.....	43
Tabel 4.1.	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022.....	59
Tabel 4.2.	Proyeksi Pendapatan Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.....	60
Tabel 4.3.	Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022.....	61
Tabel 4.4.	Proyeksi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022.....	62
Tabel 5.1.	Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022.....	75
Tabel 5.2.	Belanja Daerah Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.....	76
Tabel 5.3.	Belanja Operasi Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022.....	78
Tabel 5.4.	Belanja Modal Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022.....	79
Tabel 5.5.	Belanja Transfer Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022.....	80
Tabel 6.1	Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022.....	83

Tabel 7.1. Ringkasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022	89
--	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Musi Rawas, 2016-2020.....	28
Grafik 2.2.	Laju Inflasi Harga Konsumen Per-Bulan di Kota Palembang dan Kota Lubuklinggau (2018=100) (%), 2020	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana kerja tahunan daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut setiap pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Menindaklanjuti Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2022 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai landasan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi perencanaan pendapatan daerah, alokasi belanja

daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Kebijakan Umum Anggaran ini tetap memperhatikan dan mengacu pada agenda pembangunan nasional, kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah. Penentuan program prioritas pembangunan tetap memperhatikan program prioritas pemerintah pusat dan program pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu program prioritas pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 merupakan hubungan yang tidak terpisahkan/sinergi dengan program prioritas Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam rangka meningkatkan sinergitas pembangunan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 tidak lepas dari isu atau kebijakan pembangunan nasional. Untuk itu perlu dilakukan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan. Sebelum menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022, maka perlu dilakukan telaahan terhadap RPJMN.

Pada Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dinyatakan bahwa RPJMN Tahun 2020–2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN Tahun 2005–2025. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 menjadi tantangan besar terhadap pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020-2024.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menjadi acuan penyusunan Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024. Guna mewujudkan visi pembangunan nasional 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**,

dirumuskan dalam 9 poin Misi Nawacita Pembangunan untuk mencapai visi pembangunan nasional tersebut, **meliputi:**

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 disusun dalam kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2022, dan sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024.

Tema pembangunan nasional yang ditetapkan untuk tahun 2022 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 adalah "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural", maka fokus pembangunan diarahkan kepada industri, pariwisata, ketahanan pangan, usaha mikro kecil menengah, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformasi

pendidikan dan keterampilan, serta reformasi kesehatan dengan sasaran dan target yang harus dicapai pada tahun 2022.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2022 tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui arahan utama Presiden dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2022 melakukan sinergitas dan penyelarasan antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, dengan tetap memprioritaskan kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 maka pemerintah daerah perlu untuk menetapkan tema pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2022 guna mendukung prioritas nasional dan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022. Tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang

tertuang dalam RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 adalah “Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”.

Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021- 2026, tema pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas yaitu : **“Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Strategis Menuju Musi Rawas Yang Maju, Mandiri Dan Bermartabat (MANTAB)”**

Keselarasan Tema Pembangunan RKP Nasional Tahun 2022 dan Tema Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dengan Tema Pembangunan Musi Rawas Tahun 2022, sebagai berikut:

RKP Nasional	RKPD Musi Rawas	RKPD Sumatera Selatan
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Strategis Menuju Musi Rawas Yang Maju, Mandiri Dan Bermartabat (MANTAB)	Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Tema pembangunan RKP Tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan dampak COVID-19 dengan berorientasi pada pembangunan ke depan dengan lebih baik (*Build Forward Better*). Adapun tema pembangunan RKP tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Berlandaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang disusun berlandaskan RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden terpilih, selanjutnya dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan Nasional yang terdiri dari:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Program Prioritas RKP Nasional tersebut dijabarkan dalam RKPD dengan tema RKPD Provinsi Sumatera Selatan “Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan” didukung oleh Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 terdiri dari:

1. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, dan Stunting;
2. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Investasi, Industri, Perdagangan, UMKM dan Pariwisata;
3. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Madani dan Berprestasi;
4. Pemerataan Pembangunan melalui Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, Pelestarian Lingkungan dan Penanggulangan Bencana;
5. Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Keamanan.

Untuk mengatasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas, maka Kabupaten Musi Rawas menerjemahkan permasalahan pembangunan ke dalam isu strategis pada perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 sebagai berikut:

1. Penanganan kemiskinan dan pemulihan ekonomi secara terintegrasi terhadap penduduk dan sektor ekonomi produktif.
2. Peningkatan kualitas pelayanan dan daya saing sumber daya manusia (SDM).

3. Peningkatan investasi dan daya saing daerah serta pemantapan mutu melalui pengembangan teknologi pertanian, perikanan hulu sampai hilir, destinasi wisata dan UMKM.
4. Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas, merata dan berwawasan lingkungan.
5. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas dan aparatur pemerintah yang bersih dan pelayanan prima.

Dengan memperhatikan isu strategis tersebut diatas, maka prioritas pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2022 sebagai berikut:

1. Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima, dengan program prioritas:
 - Peningkatan kapasitas kinerja aparatur
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK
 - Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih
 - Pemeliharaan kamtibmas
2. Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan, dengan program prioritas:
 - Peningkatan produksi pertanian/perkebunan, peternakan dan perikanan untuk meningkatkan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat.
 - Peningkatan derajat kemandirian pangan
 - Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana perdagangan
 - Pemberdayaan ekonomi masyarakat
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi, UMKM
 - Penurunan Angka Kemiskinan
 - Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata
3. Pemerataan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi, dengan program prioritas:

- Pembangunan konektivitas jaringan jalan dan jembatan yang merata ke seluruh wilayah di Kabupaten Musi Rawas
 - Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan irigasi rawa dan sumber pengairan lainnya
 - Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi
 - Peningkatan penanganan pemukiman kumuh
 - Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana teknologi informasi komunikasi (TIK)
4. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, dengan program prioritas:
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta SDM bidang kesehatan
 - Peningkatan kualitas kesehatan ibu, anak, KB dan Kesehatan reproduksi
 - Percepatan penurunan stunting
 - Peningkatan upaya kesehatan promotif preventif untuk pencegahan penyakit
 - Peningkatan kualitas pendidikan formal
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga pendidik
 - Peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan ketrampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan non formal
 - Pembangunan sarana dan prasarana keagamaan
 - Pengembangan wawasan keagamaan
5. Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan program prioritas:
- Pengendalian pencemaran lingkungan hidup
 - Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2022 bertujuan:

1. Sebagai arah pembangunan melalui penguatan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
2. Sebagai pedoman kebijakan umum APBD dalam pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022.
3. Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya.
4. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, antar SKPD, antar stakeholder pembangunan.
5. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022.
6. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan tahun 2022.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Negara RI Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5155);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
25. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana Nasional;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran

- Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.07/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1419);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 81);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1068);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1681);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1237);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penundaan dan Penyaluran Dana Transfer Umum Atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah Untuk Mengalokasikan Belanja Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1560);

36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.07/2021 tentang Dukungan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Pengelolaan Sampah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 231);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemetongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 991);
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2021 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 992);
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1032);
45. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 76/KPTS/BPKAD/2021 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025;
47. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
48. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2022;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Pembangunan suatu daerah akan dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi makro yang menitikberatkan pada percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial di daerah tersebut, serta bagaimana kebijakan ekonomi makro di tingkat Provinsi dan Nasional. Sinergitas kebijakan makro ekonomi daerah dengan kebijakan ekonomi Provinsi dan Pusat merupakan suatu keharusan. Arah kebijakan ekonomi jangka menengah dapat dilihat pada RPJMD yang dijabarkan pada dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Arah kebijakan ekonomi daerah tahunan disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada. Kebijakan dan kondisi ekonomi makro dapat dilihat antara lain melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kontribusi sektoralnya, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan nilai Indeks Gini, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta Tingkat Pengangguran Terbuka. Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 akan memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi tersebut.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi daerah Tahun 2022 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2022. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Musi Rawas baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2022. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Pada tahun 2020 *Corona Virus Disease (Covid-19)* ditetapkan menjadi pandemi global. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran virus tersebut, diantaranya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di tingkat Desa dan Kelurahan. Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tidak dapat dilepaskan dari upaya pemulihan perekonomian nasional karena dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah menyebabkan penurunan berbagai aktivitas ekonomi yang membahayakan perekonomian nasional.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022, arah Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Musi Rawas di Tahun 2022 diselaraskan dengan arah kebijakan Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Musi Rawas di Tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat Musi Rawas pasca pandemi *Corona Virus Disease-19* dengan mengedepankan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan penanaman modal. Pada Tahun 2022 ekonomi makro Kabupaten Musi Rawas diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan Tahun 2021 dengan tetap menjaga stabilitas kondisi ekonomi daerah.

Kondisi ekonomi di Kabupaten Musi Rawas sangat tergantung dengan perkembangan kondisi ekonomi nasional dan global dan sangat

tergantungan pada kondisi harga komoditas. Oleh sebab itu asumsi perekonomian Kabupaten Musi Rawas untuk Tahun 2022 memperhitungkan hasil analisis terhadap perekonomian global dan nasional pada Tahun 2020 dan 2021.

Proyeksi perekonomian Musi Rawas tahun mendatang tidak lepas dari kondisi ekonomi global, nasional dan provinsi. Di tengah dampak wabah virus corona (*Covid-19*) yang masih meluas di berbagai negara, Dana Moneter Internasional atau *International Monetary Fund* (IMF) memproyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 4,4 persen. Di tengah ketidakpastian akibat pandemi, jalan keluar dari krisis ekonomi dan kesehatan ini semakin terlihat. Berkat kepintaran para ilmuwan, ratusan juta orang sudah divaksinasi dan ini akan memberikan energi bagi pemulihan ekonomi di banyak negara tahun 2022.

Kondisi perekonomian global sebagaimana diuraikan pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022 Kementerian Keuangan, diketahui bahwa dari berbagai proyeksi oleh Lembaga Internasional bahwa pada tahun 2021 akan menjadi tahun pemulihan. Selain dari Basis perkembangan ekonomi 2020 yang sangat rendah sehingga menghasilkan *technical rebound*, pemulihan di 2021 juga didukung oleh berbagai faktor, seperti vaksinasi yang dilakukan secara global serta kebijakan akomodatif yang masih dijalankan secara luas. Proyeksi terkini yang dikeluarkan oleh IMF dalam WEO Report April 2021 serta OECD Interim Report Maret 2021 menunjukkan bahwa keyakinan terhadap ekonomi Negara menguat dalam beberapa waktu terakhir sehingga mendorong perbaikan dari proyeksi sebelumnya. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2021 pada tingkat 6,0 persen dan 4,4 persen di tahun 2022.

Pada tahun 2022 pertumbuhan perekonomian global diperkirakan mengalami normalisasi seiring dengan wabah *Covid-19* yang diperkirakan akan terus terkendali. Berbagai proyeksi lembaga internasional menunjukkan pertumbuhan ekonomi global tahun 2022

akan berada pada tingkat 3,8 persen sampai dengan 4,4 persen atau kembali pada tingkat pertumbuhan sebelum pandemi yang berada pada kisaran 3 persen. Meskipun pertumbuhan global diperkirakan menguat, namun pemulihan cenderung tidak merata di berbagai Negara. Salah satu faktor yang harus dipastikan adalah distribusi vaksin yang luas dan dapat diakses oleh semua Negara sehingga pemulihan ekonomi dapat merata. Akses vaksin yang tidak merata dapat mengganggu pengendalian pandemi secara global, dan pada akhirnya tidak mampu menciptakan pemulihan ekonomi global yang solid dan berkesinambungan. Selain itu adanya perbedaan kemampuan pemberian stimulus di berbagai dunia juga menciptakan resiko bagi pemulihan ekonomi dunia di tahun 2021 dan 2022.

Perekonomian Nasional pada tahun 2021 masih mengalami tingginya ketidakpastian akibat pandemi *Covid-19* yang masih berlangsung. Rilis Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal I tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan ekonomi masih mengalami kontraksi sebesar 0,74 persen. Meski demikian proses pemulihan ekonomi terus berlanjut dengan berbagai perkembangan indikator ekonomi yang cukup positif. Secara keseluruhan kinerja perekonomian nasional diproyeksikan akan tumbuh pada kisaran 4,5 persen sampai dengan 5,3 persen pada tahun 2021.

Tren pemulihan ekonomi tersebut akan didorong oleh berbagai faktor, terutama dari upaya penanganan pandemi dan program vaksinasi yang masif. Peranan APBN di tahun 2021 yang tetap ekspansif meskipun mulai konsolidasi akan difokuskan untuk melanjutkan penanganan pandemi dan memperkuat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN akan difokuskan pada penguatan Konsumsi Rumah Tangga dengan ekspansi belanja perlindungan sosial secara tunai, mendorong Konsumsi Pemerintah dari berbagai jenis belanja yang produktif khususnya dalam mendukung penanganan sisi kesehatan, serta mendorong investasi sektor publik khususnya dalam bentuk

infrastruktur yang didukung oleh program padat karya. Pemulihan ekonomi tahun 2021 juga didorong oleh sinergi antara kebijakan otoritas fiskal, moneter, legislatif dan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sektor keuangan.

Proyeksi Kinerja Perekonomian Domestik tahun 2022 sebagaimana dituangkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022 Kementerian Keuangan, bahwa pada tahun 2022, perekonomian Indonesia diperkirakan mulai keluar dari bayang-bayang pandemi *Covid-19*. Meskipun belum sepenuhnya hilang, penyebaran virus diperkirakan sudah lebih terkendali dengan berbagai langkah penanganan sistematis dan program vaksinasi yang dilaksanakan secara konsisten. Sejalan dengan keberhasilan penanganan pandemi *Covid-19*, perekonomian nasional diperkirakan sudah mampu keluar dari krisis dan menjalankan proses normalisasi dan pemulihan berkelanjutan. Pola kebiasaan di masa pandemi yang minim interaksi fisik serta penggunaan intensif teknologi informasi dan komunikasi digital diperkirakan tetap menjadi norma standar yang dijalani sebagian masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, khususnya di perkotaan.

Peranan pemerintah diperkirakan masih sangat penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, belanja Negara di tahun 2022 akan tetap ekspansif dan konsolidatif guna menjalankan fungsi kebijakan *countercyclical* guna memulihkan kesehatan masyarakat, melindungi masyarakat miskin dan rentan, serta membantu *jump-start* dunia usaha yang terdampak pandemi. Tahun 2022 merupakan tahun ketiga sekaligus tahun terakhir implementasi relaksasi defisit fiskal di atas 3 persen sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2020. Oleh karena itu, berbagai program pemulihan ekonomi masih akan dilanjutkan secara efisien dan terarah. Dari sisi operasional, belanja pemerintah akan terus melanjutkan pola belanja yang efisien dengan mengedepankan *spending better* dan *refocusing* belanja guna

meningkatkan fungsi pelayanan publik yang lebih optimal, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan berbagai faktor tersebut, konsumsi pemerintah diperkirakan tetap tumbuh positif pada kisaran 3,2 sampai 4,4 persen di tahun 2022.

Tahun 2022, perekonomian Indonesia melanjutkan arah pemulihan seiring pandemi Covid-19 yang sudah lebih terkendali dengan berbagai langkah penanganan sistematis dan program vaksinasi yang sudah menjangkau populasi di seluruh wilayah Indonesia. Perekonomian nasional diperkirakan sudah mampu keluar dari bayang-bayang krisis dan menjalankan proses normalisasi secara bertahap. Selain itu, agenda-reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja juga mulai memberikan dampak positif kepada daya saing destinasi investasi dan produk-produk ekspor unggulan nasional. Meski demikian, potensi kemunculan pandemi dari virus varian baru tetap menjadi faktor utama risiko yang harus terus diantisipasi oleh masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat untuk terus menerapkan disiplin protokol kesehatan akan menjadi fitur penting dalam memitigasi risiko dimaksud. Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia di tahun 2022 diproyeksikan mampu tumbuh pada kisaran 5,0 – 5,5 persen.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan secara keseluruhan pada tahun 2022 berkontraksi pada level yang tidak terlalu dalam. Perekonomian Sumatera Selatan pada tahun 2020 berkontraksi sebesar -0,11% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh positif 5,69% (yoy). Kontraksinya ekonomi disebabkan oleh merembaknya pandemi Covid-19 sejak awal tahun yang menyebabkan penurunan pada hampir seluruh komponen pengeluaran dan beberapa Lapangan Usaha (LU) utama Sumatera Selatan seperti LU Pertambangan dan Penggalian, LU Perdagangan Besar dan Eceran, serta LU Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan masih ditopang oleh LU pertanian, kehutanan dan

perikanan, LU informasi dan komunikasi, serta LU jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang masih tumbuh positif.

Pada triwulan I 2021, perekonomian Sumatera Selatan diperkirakan membaik seiring dengan mulai pulihnya aktivitas ekonomi dunia dan domestik pasca dimulainya proses vaksinasi di awal tahun 2021. Selain itu, pengesahan UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diyakini mampu menjadi *game changer* yang dapat mengembalikan kepercayaan sektor dunia usaha. Peningkatan dari sisi pengeluaran pada triwulan I 2021 diperkirakan bersumber dari perbaikan konsumsi rumah tangga, kinerja investasi, serta masih berlanjutnya perbaikan kinerja ekspor. Konsumsi rumah tangga diperkirakan membaik yang terlihat dari pergerakan masyarakat yang sudah terus menunjukkan tren peningkatan serta meningkatnya *confidence* masyarakat pasca dimulainya proses vaksinasi.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan triwulan II 2021 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2021. Hasil evaluasi dari implementasi vaksin untuk penyakit *Covid-19* menunjukkan angka keberhasilan yang cukup tinggi, mendorong keyakinan masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan aktivitasnya kembali di luar rumah.

Secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2021 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, sejalan dengan membaiknya prospek perekonomian domestik dan global. Membaiknya aktivitas perekonomian global yang didorong oleh implementasi vaksinasi *Covid-19* di banyak negara dan berlanjutnya kebijakan fiskal dan moneter mendorong peningkatan kinerja dari sisi permintaan dan Lapangan Usaha. Tren pemulihan sudah mulai terlihat sejak dibukanya kembali beberapa sektor utama dari pertengahan tahun 2020, mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 akan tumbuh lebih tinggi. Pada tahun 2021 perekonomian Sumatera Selatan

diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,5 – 5,3 persen dari 4,7-5,3 persen pada tahun 2022.

Strategi dan Arah kebijakan pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas tahun 2022 sebagaimana tertuang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 dilaksanakan melalui 2 (dua) sisi yaitu Penguatan sektor-sektor strategis dan melalui sisi pengeluaran.

Melalui penguatan sektor-sektor strategis dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas, dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan produktivitas komoditi unggulan daerah
 - b. Rehabilitasi dan pengembangan jaringan irigasi
 - c. Penataan kelembagaan tani
 - d. Percepatan pembentukan *food estate*
2. Pengembangan Industri Pengolah, dengan arah kebijakan:
 - a. Fasilitasi kemudahan perizinan dalam berinvestasi
 - b. Penerapan inovasi untuk diversifikasi dan hilirasi produk
 - c. Peningkatan diversifikasi, nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian
 - d. Melakukan labelisasi pada produk unggulan UMUM daerah
3. Meningkatkan aksesibilitas, konektivitas dan mutu infrastruktur dikawasan ekonomi, dengan arah kebijakan:
 - a. Pembangunan dan peningkatan jalan-jembatan untuk kelancaran mobilitas produk
 - b. Pembangunan infrastruktur TIK
4. Mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dengan arah kebijakan:
 - a. Optimalisasi kawasan agropolitan center
 - b. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah kecamatan

5. Optimalisasi pengelolaan pertambangan dan galian, dengan arah kebijakan Peningkatan standar mutu pengolahan hasil tambang

Melalui sisi pengeluaran dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan rumah tangga, dilaksanakan dengan arah kebijakan Menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan pemulihan ekonomi berupa:
 - a. Menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan pemulihan ekonomi
 - b. Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pemulihan ekonomi masyarakat
 - c. Memperkuat sistem kesehatan masyarakat
 - d. Updating data masyarakat penerima bantuan, khususnya warga kurang mampu, seperti bantuan BLT, PKH
2. Peningkatan konsumsi pemerintah, dengan arah kebijakan:
 - a. Fasilitasi kemudahan perizinan, terutama industri pengolahan
 - b. Efektivitas penyaluran dan KUR
3. Peningkatan investasi, dengan arah kebijakan Efisiensi belanja daerah untuk peningkatan belanja modal dalam rangka pembangunan infrastruktur kawasan strategis.
4. Ekspor, dengan arah kebijakan Peningkatan daya saing produk unggulan.

2.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

2.1.1.1. Produk Domestik Bruto

Indikator utama untuk mengetahui kondisi perekonomian Kabupaten Musi Rawas secara makro adalah melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Kondisi ekonomi

suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan diharapkan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini menggambarkan aktivitas ekonomi disuatu daerah dan masih dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kondisi ekonomi di daerah. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2020 mengalami perlambatan. Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi hampir di seluruh lapangan usaha. Nilai PDRB Kabupaten Musi Rawas atas dasar harga konstan pada tahun 2020 mencapai 13,71 triliun rupiah dan tanpa migas mencapai 10,42 triliun rupiah. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Musi Rawas Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah), 2016-2020


	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
	1	2	3	4	5	6
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/	4.136,60	4.267,40	4.400,00	4.579,00	4.624,22
2	Pertambangan dan Penggalian	3.715,60	3.879,10	4.171,60	4.499,80	4.458,30
3	Industri Pengolahan	1.286,50	1.389,80	1.511,40	1.579,50	1.591,40
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,64	2,81	2,98	3,17	3,59
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,83	0,87	0,91	0,96	1,01
6	Konstruksi	583,96	637,00	684,36	734,63	724,06
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	732,87	792,84	845,08	904,84	904,65
8	Transportasi dan Pergudangan	49,76	51,23	54,71	59,50	56,79
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	27,85	29,56	31,77	34,54	34,35
10	Informasi dan Komunikasi	40,60	43,57	46,91	50,70	58,36
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	76,80	78,70	80,50	82,00	83,20
12	Real Estat	152,40	159,80	171,60	184,50	186,40
13	Jasa Perusahaan	1,70	1,80	2,00	2,10	2,30
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	288,90	314,60	331,90	339,30	349,40
15	Jasa Pendidikan	332,90	350,70	362,10	388,10	389,50
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	81,90	87,80	91,00	98,70	105,10
17	Jasa Lainnya	118,30	127,20	132,90	139,30	141,20
	Produk Domestik Regional Bruto	11.630,00	12.214,80	12.921,70	13.680,60	13.713,80
	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	8.842,00	9.331,80	9.834,60	10.341,00	10.419,00

Sumber: BPS; Kabupaten Musi Rawas Dalam Angka 2021

Secara grafik Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Musi Rawas selama tahun 2016-2020 sebagaimana gambar berikut ini:

Grafik 2.1.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Musi Rawas, 2016-2020



Sumber: BPS, Kabupaten Musi Rawas Dalam Angka 2021

Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Musi Rawas selama tahun 2020 sebesar 0,24 persen mengalami penurunan drastis jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi selama tahun 2019 yang mencapai 5,87 persen. Hal ini dikarenakan adanya pandemi virus covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia dan juga Kabupaten Musi Rawas. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas tahun 2020 lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 yakni sebesar 2,7 persen dan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami kontraksi sebesar 0,11 persen.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Musi Rawas Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2016-2020

	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
	1	2	3	4	5	6
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/	3,28	3,16	3,11	4,07	0,99
2	Pertambangan dan Penggalian	7,28	4,40	7,54	7,87	-0,92
3	Industri Pengolahan	2,97	8,03	8,75	4,51	0,75
4	Pengadaan Listrik dan Gas	12,25	6,42	6,05	6,51	13,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,27	5,16	5,39	5,05	5,46
6	Konstruksi	9,49	9,08	7,44	7,35	-1,44
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,02	8,18	6,59	7,07	-0,02
8	Transportasi dan Pergudangan	2,12	2,95	6,81	8,75	-4,57
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,66	6,14	7,45	8,74	-0,56
10	Informasi dan Komunikasi	6,79	7,32	7,67	8,08	15,10
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,39	2,53	2,32	1,83	1,46
12	Real Estat	5,61	4,88	7,40	7,47	1,05
13	Jasa Perusahaan	5,56	6,90	7,58	7,63	7,91
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,96	8,87	5,51	2,22	2,99
15	Jasa Pendidikan	3,31	5,35	3,25	7,19	0,35
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,12	7,26	3,68	8,42	6,48
17	Jasa Lainnya	7,44	7,53	4,44	4,81	1,37
	Produk Domestik Regional Bruto	5,25	5,03	5,79	5,87	0,24
	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	4,33	5,54	5,39	5,15	0,75

Sumber: BPS; Kabupaten Musi Rawas Dalam Angka 2021

Dari 17 (tujuh belas) lapangan usaha ekonomi yang ada, 12 (dua belas) lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang positif dimana terdapat 2 (dua) lapangan usaha yang pertumbuhan ekonomi meningkat secara signifikan lebih dari 10 persen yaitu lapangan usaha Informasi dan Komunikasi 15,10 persen diikuti oleh lapangan usaha

Pengadaan Listrik dan Gas 13,10 persen. Sedang 5 (lima) lapangan usaha yang lain mengalami pertumbuhan yang terkontraksi. Adapun 5 (lima) lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang terkontraksi adalah Transportasi dan pergudangan -4,57 persen, Konstruksi -1,44 persen, Pertambangan dan Penggalian -0,92 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -0,56 persen dan Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor -0,02 persen.

2.1.1.2. PDRB Perkapita

Pendapatan perkapita atau juga sering disebut PDRB perkapita adalah suatu pendapatan rata-rata dari masyarakat dalam suatu daerah. Pengertian lain, pendapatan perkapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk, dihitung dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah. Semakin besar pendapatan perkapitanya maka semakin besar kemungkinan daerah tersebut memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.

Dengan begitu, peningkatan pendapatan perkapita diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Indikator berhasil tidaknya pembangunan ekonomi wilayah, dapat dilihat melalui tingginya pendapatan masyarakat. Bahkan tinggi rendahnya pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai indikator penentu kemajuan wilayah. Analisis ini, termasuk indikator terpenting yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil dari pembangunan.

Indikator berhasil tidaknya pembangunan ekonomi wilayah, dapat dilihat melalui tingginya pendapatan masyarakat. Bahkan tinggi rendahnya pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai indikator penentu kemajuan wilayah. Analisis ini, termasuk indikator terpenting

yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil dari pembangunan. Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan dapat dilihat data PDRB perkapita sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3.

Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (<i>Juta Rp</i>)					
- ADHB	14.758.367,54	15.877.312,25	17.495.006,76	19.065.044,30	19.303.451,36
- ADHK 2010	11.629.973,06	12.214.769,79	12.921.706,39	13.680.636,92	13.713.752,65
PDRB perkapita (<i>Ribu Rp</i>)					
- ADHB	37.915,95	40.258,51	43.838,89	47.211,86	47.279,70
- ADHK 2010	29.878,75	30.971,77	32.379,14	33.878,14	33.588,92
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	3,92	3,66	4,54	4,63	-0,85
Jumlah penduduk (<i>jiwa</i>)	389.239,00	394.384,00	399.075,00	403.819,00	408.282,00
Pertumbuhan	1,41	1,28	1,32	1,19	1,11

Sumber: BPS; PDRB Kabupaten Musi Rawas Menurut Pengeluaran 2016-2020

Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010 Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 sampai dengan 2019 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Musi Rawas rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut. Akan tetapi pada tahun 2020 Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010 Kabupaten Musi Rawas mengalami kontraksi bila dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia dan juga Kabupaten Musi Rawas.

Sementara itu pertumbuhan perkapita secara “riil” mengalami fluktuasi pada kisaran -0,85 persen sampai dengan 4,63 persen pada periode 2016 hingga 2020. Pertumbuhan perkapita pada tahun 2016 sebesar 3,92 persen, pada tahun 2019 sebesar 4,63 persen, dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -0,85 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat lebih 1,32 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan perkapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

2.1.1.3. Laju Inflasi


Secara umum tingkat inflasi dihitung untuk melihat perubahan harga-harga konsumen pada berbagai kelompok komoditas. Pada tahun 2020 komoditas tersebut dikelompokkan menjadi 11 kelompok yaitu: kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perumahan, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok kesehatan, kelompok transportasi, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, kelompok pendidikan, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Laju inflasi menggambarkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus-menerus pada periode tertentu. Di provinsi Sumatera Selatan Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator inflasi yang dihitung setiap bulan berdasarkan perkembangan harga barang-barang dan jasa-jasa yang dikonsumsi rumah tangga pada 2 (dua) kota yaitu Kota Palembang dan Kota Lubuklinggau.

Selama tahun 2020, inflasi tertinggi di Kota Palembang terjadi pada bulan Januari yang mencapai 0,62 sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada bulan Agustus yang mencapai -0,35. Sementara di Kota

Lubuklinggau inflasi tertinggi terjadi pada bulan Mei yang mencapai 0,40 sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada bulan April yang mencapai -0,44, dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.2.
Laju Inflasi Harga Konsumen Per-Bulan di Kota Palembang dan Kota Lubuklinggau (2018=100) (%), 2020



Sumber: BPS; Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2021

2.1.1.4. Indeks Gini dan Kemiskinan

Indeks Gini (Gini Ratio) adalah salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk. Indeks Gini menunjukkan pemerataan yang sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Tabel 2.4.
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Di Kabupaten Musi Rawas, 2013-2020

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	326.798	98,79	17,85
2014	334.592	97,01	17,28
2015	342.956	58,01	15,13
2016	377.135	55,50	14,30
2017	392.740	55,96	14,24
2018	427.595	54,75	13,76
2019	437.854	53,82	13,37
2020	467.766	54,95	13,50

Sumber: BPS; PDRB Kabupaten Musi Rawas Menurut Pengeluaran 2016-2020

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas diatas, garis kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas sebesar 467.766 rupiah/kapita/bulan, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 54.950 sebesar 13,50 persen. Dibandingkan dengan tahun 2019, pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Musi Rawas sebesar 0,13 persen. Peningkatan kemiskinan tersebut disebabkan oleh adanya pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

2.1.1.5. Kesempatan Kerja dan Pengangguran

Tingkat kesempatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka berhubungan erat dengan ketersediaan lapangan kerja. Semakin banyak ketersediaan lapangan kerja, maka semakin besar kesempatan kerja bagi angkatan kerja dan semakin kecil tingkat pengangguran. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Pertambahan penduduk di suatu wilayah senantiasa berdampak pada sisi negatif maupun sisi positif. Dari sisi negatif, pertambahan penduduk dianggap sebagai faktor penghambat pembangunan karena memperkecil pendapatan perkapita suatu daerah dan menambah masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Sebaliknya dari sisi positif, bertambahnya penduduk dianggap akan memacu pembangunan. Hal ini disebabkan karena baik secara langsung maupun tidak langsung pertambahan penduduk akan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi tersebut selanjutnya akan memacu kegiatan produksi, dan akhirnya akan menumbuhkan aktifitas ekonomi di suatu wilayah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas, diketahui bahwa pada tahun 2020 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 71,80 persen, yang berarti ada sekitar 71,80 persen penduduk yang berusia 15 tahun keatas dalam kesehariannya aktif dalam aktifitas ekonomi. Pengangguran terbuka dari jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas di Kabupaten Musi Rawas berjumlah 7.088 dengan rincian Laki-laki sebanyak 3.720 perempuan sebanyak 3.368.

2.1.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi dasar pengukuran kemajuan pembangunan manusia, yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh

pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas, diketahui bahwa pada tahun 2020 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Rawas sebesar 66,79 persen turun sebesar 0,13 persen dari tahun 2019 sebesar 66,92 persen. Secara lengkap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5.
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan, 2016-2020

	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kabupaten/Regency					
1.	Ogan Komering Ulu	67,47	68,28	69,01	69,45	69,32
2.	Ogan Komering Ilir	65,44	66,11	66,57	66,96	66,82
3.	Muara Enim	66,71	67,63	68,28	68,88	68,74
4.	Lahat	65,75	66,38	66,99	67,62	67,44
5.	Musi Rawas	64,75	65,31	66,18	66,92	66,79
6.	Musi Banyuasin	66,45	66,96	67,57	67,83	67,69
7.	Banyuasin	65,01	65,85	66,40	66,90	66,74
8.	OKU Selatan	63,42	63,96	64,84	65,43	65,30
9.	OKU Timur	67,38	67,84	68,58	69,34	69,28
10.	Ogan Ilir	65,45	65,63	66,43	67,22	67,06
11.	Empat Lawang	64,00	64,21	64,81	65,10	65,25
12.	Penukal Abab Lematang Ilir	61,66	62,58	63,49	64,33	64,70
13.	Musi Rawas Utara	63,05	63,18	63,75	64,32	64,49
	Kota/City					
1.	Palembang	76,59	77,22	77,89	78,44	78,33
2.	Prabumulih	73,38	73,58	74,04	74,40	74,55
3.	Pagar Alam	65,96	66,81	67,62	68,44	68,31
4.	Lubuk Linggau	73,57	73,67	74,09	74,81	74,78
	Sumatera Selatan	68,24	68,86	69,39	70,02	70,01

Sumber: BPS; PDRB Kabupaten Musi Rawas Menurut Pengeluaran 2016-2020

Dari 17 Kabupaten/Kota yang ada pada Provinsi Sumatera Selatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Rawas berada pada peringkat 12.

2.1.2. Kondisi Ekonomi Makro Daerah Saat Ini

Adanya wabah Pandemi *Covid-19* yang melanda dunia termasuk juga Indonesia, akan memberikan dampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi baik secara global, nasional, maupun regional. Adanya pembatasan aktivitas sementara untuk menanggulangi penyebaran wabah *Covid-19* memberikan dampak terhadap menurunnya volume perdagangan dunia. Terbatasnya pertumbuhan perdagangan dunia memberikan dampak langsung terhadap kinerja ekspor-impor dan juga berdampak tidak langsung kepada kinerja konsumsi dan investasi di suatu negara.

Bersumber dari berita resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas bahwa ekonomi Provinsi Sumatera Selatan triwulan I tahun 2021 dibandingkan dengan triwulan I tahun 2020 mengalami kontraksi 0,41 persen. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi signifikan adalah Transportasi dan Pegudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan Jasa Perusahaan. Disisi lain, beberapa lapangan usaha yang masih mengalami pertumbuhan positif diantaranya Informasi dan Komunikasi; Pengadaan Listrik dan Gas; dan Jasa Keuangan.

Pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan guna percepatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan.

Menindaklanjuti Surat edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor SE-2/PK/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021

untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah melakukan upaya percepatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* berupa dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan *Covid-19* dan prioritas lainnya termasuk pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi daerah.

Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Musi Rawas tidak bisa terlepas dari tantangan dan prospek global, nasional, provinsi dan Kabupaten Musi Rawas sendiri. Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian daerah, nasional dan global beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah secara makro, maka prospek pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 diprediksikan dalam kondisi cukup stabil walaupun dihadapkan dengan kondisi ketidakpastian perekonomian. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, indikator makro ekonomi Kabupaten Musi Rawas diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 2.6

Target Makro Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Uraian	Target Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi		
	a. Range	4,26%-5,0%	4,5%-5,4%
	b. Moderat	4,26%	5,0%
2	Ekonomi Kabupaten Musi Rawas		
	PDRB (ADHB menurut LU/Milyar Rupiah)	19.482,10	19.498,40
3	Kemiskinan	13,35	12,86
4	Tingkat Pengangguran	3,26%	3,22%

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini serta tantangan, peluang dan prospek perekonomian Kabupaten Musi Rawas maka Fokus Perencanaan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas akan diarahkan sebagai berikut:

1. Penanggulangan Kemiskinan
2. Pengentasan Daerah Tertinggal
3. Pengentasan Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal
4. Pemenuhan Persentase Alokasi Dana Desa
5. Perbaikan Pelayanan Dasar di Tingkat Kecamatan dan Desa
6. Peningkatan Kondisi Infrastruktur Kecamatan dan Desa
7. Peningkatan Pelayanan Publik
8. Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintah
9. Pengurangan Persentase Belanja Operasional dan peningkatan percepatan pemulihan ekonomi
10. Fokus Pada Program Prioritas (Program Nyata dalam RPJMD 2016-2021)
11. Penyederhanaan Jenis Program dan Kegiatan pada Perangkat Daerah

Kebijakan ekonomi Kabupaten Musi Rawas di Tahun 2022 juga akan disinergikan untuk memperkuat pelaksanaan berbagai kebijakan Pemerintah Pusat untuk mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pada industri, pariwisata, investasi dan penguatan sistem kesehatan nasional serta memperkuat pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi Tahun 2022 untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemulihan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik yang prima maka kebijakan ekonomi pada RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 diarahkan untuk mendukung **Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat melalui Penguatan Sektor-sektor Strategis menuju Musi Rawas yang Mandiri, Maju dan Bermartabat.**

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut, Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, sedangkan belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, dan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 mencakup arah dan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kebijakan keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan keuangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan Kabupaten Musi Rawas. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta

pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan keuangan (anggaran) dalam tahun 2022 di Kabupaten Musi Rawas diarahkan untuk:

- 1) Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi obyektif dan isu-isu strategis di daerah, di samping memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- 2) Langkah konsolidasi fiskal daerah tersebut, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah;
- 3) Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara: (a) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah, (b) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.
- 4) Mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Mengikuti perkembangan selama tahun sebelumnya, Kebijakan Umum APBD Kabupaten Musi Rawas perlu disusun, menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, diketahui bahwa penentuan tema dan sasaran RKP Tahun 2022 dengan memperhatikan sasaran RPMN tahun 2020-2024, arahan presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2020, dan kebijakan pembangunan tahun 2021, serta beberapa isu strategis. Tema RKP Tahun 2022 juga disusun sebagai respon terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2022, dan sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Berdasarkan hal tersebut Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 mengusung tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah, pembangunan nasional dilakukan dengan memperhatikan tujuh agenda pembangunan yang tetap dipertahankan menjadi prioritas nasional pada RKP tahun 2022. Prioritas Nasional dalam RKP tahun 2022 yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sasaran pembangunan tahun 2022 diarahkan untuk:

1. percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, dan penurunan emisi gas rumah kaca.
2. peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator indeks pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan.

Selain itu indikator pembangunan tahun 2022 juga menitikberatkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Indikator sasaran pembangunan	Target
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,2 – 6,0 %
Tingkat kemiskinan (%)	8,5 – 9,0 %
Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,5 – 6,3 %
Rasio Gini (nilai)	0,375 – 0,378
Indeks pembangunan manusia	73,41 – 73,46
Penurunan emisi gas rumah kaca (%)	26,87%
Nilai Tukar petani (nilai)	102 - 104
Nilai tukar nelayan (nilai)	102 - 105

Bersumber dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2022 (Kementrian Keuangan), Kebijakan makrofiskal APBN tahun 2020 masih menghadapi tantangan pembangunan dan pengelolaan fiskal. Tantangan pembangunan antara lain percepatan penanganan dampak pandemi dan akselerasi pemulihan ekonomi, kondisi perekonomian global dan domestik yang masih diliputi ketidakpastian, reformasi struktural (bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan reformasi birokrasi) serta dalam merespon dampak perubahan iklim dan disrupsi digitalisasi ekonomi.

Sementara itu tantangan dalam pengelolaan fiskal antara lain:

1. penerimaan melemah, yang ditandai dengan menurunnya *tax ratio*, *tax buoyancy* berada dibawah 1 (satu), pendapatan dari sumber daya alam menurun, sektor informal dan *digital economy* belum sepenuhnya terdeteksi di perpajakan;
2. ruang fiskal yang terbatas, yang ditandai dengan resiko penerimaan yang masih rendah, serta belanja operasional dan belanja *mandatory* yang besar;
3. resiko fiskal yang meningkat, yang dicerminkan, yang dicerminkan dari pelebaran defisit keseimbangan primer, defisit APBN yang semakin besar, dan rasio utang yang meningkat;
4. pelaksanaan konsolidasi fiskal, yaitu defisit kembali menjadi paling tinggi 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto di tahun 2023.

Dalam rangka merespon tantangan kebijakan makrofiskal tahun 2022, postur makrofiskal diarahkan untuk mendorong penguatan fondasi dengan mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan dalam mendukung transformasi ekonomi. Penyusunan postur makrofiskal tahun 2022 didasarkan pada perkembangan APBN 2021 yang menjadi *baseline*. Hal tersebut mempertimbangkan bahwa APBN 2021 masih menjadi instrument utama dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19, pelaksanaan program vaksinasi, dan akselerasi pemulihan ekonomi, serta menjaga defisit 5,7 persen terhadap PDB.

Sejalan dengan reformasi struktural dan konsolidasi fiskal, maka arah kebijakan fiskal tahun 2022 adalah ekspansif-konsolidatif secara bertahap dalam jangka menengah. Secara umum, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pendapatan Negara
2. Mendorong penguatan belanja yang berkualitas
3. Mengoptimalkan pembiayaan anggaran

Pendapatan negara yang melemah diikuti dengan porsi belanja yang mengecil dapat berdampak pada terbatasnya pemberian stimulus untuk mendukung program prioritas maupun mendorong pembangunan. Dalam periode 2016-2020 kinerja penerimaan perpajakan menunjukkan tren menurun. Kinerja penerimaan perpajakan masih bertumpu pada harga komoditas primer dan sektor pengolahan sumber daya alam (SDA). Disamping itu, besarnya sektor informal pada perekonomian di Indonesia, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, dan semakin kecilnya basis perpajakan akibat tingginya pemberian insentif perpajakan dalam bentuk belanja perpajakan merupakan faktor-faktor yang menyebabkan rasio perpajakan Indonesia sulit untuk meningkat.

Belanja Negara memiliki peran strategis dalam mendorong akselerasi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan mendukung transformasi struktural. Peningkatan kualitas belanja menjadi sangat penting agar APBN sebagai instrumen fiskal dapat menghasilkan *output* dan *outcome* yang berkualitas serta secara optimal memberikan manfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah secara konsisten terus melakukan berbagai strategi kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas belanja (*spending better*). Dengan demikian, pengelolaan belanja Negara diharapkan dapat lebih efisien dan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas fundamental perekonomian.

Kondisi perekonomian di tahun 2022 akan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain keberhasilan penanganan Covid-19, pulihnya konsumsi masyarakat, implementasi reformasi struktural, dan prospek pertumbuhan ekonomi global. Kebijakan penanganan Covid-19 yang dilakukan secara komprehensif dan masif melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) disertai akselerasi program vaksinasi maupun sosialisasi dalam menjaga protokol kesehatan secara simultan diperkirakan mampu meningkatkan *confidence* masyarakat untuk melakukan aktivitas sosial ekonomi. Sehingga diharapkan akan mendorong kinerja konsumsi rumah tangga, yang disertai upaya Pemerintah bersama otoritas moneter dalam menjaga tingkat inflasi yang stabil terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat.

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, diketahui bahwa anggaran pendapatan Negara tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.840.660.470.591.000,- (satu kuadriliun delapan ratus empat puluh triliun enam ratus enam puluh milyar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber: Penerimaan Perpajakan; Penerimaan Negeran Bukan Pajak (PNBP); dan Penerimaan Hibah. Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.708.679.520.619.000,00 (dua kuadriliun tujuh ratus delapan triliun enam ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri atas: anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Pembiayaan Anggaran sebesar Rp868.019.050.028.000,00 (Delapan ratus enam puluh delapan triliun sembilan belas miliar lima puluh juta dua puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan untuk menutup defisit tahun 2022.

Sebagaimana dijelaskan pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2022 (Kementrian Keuangan), untuk tahun 2022, pemerintah secara konsisten akan melanjutkan berbagai

strategi kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja Negara. Sebagai salah satu instrument APBN, belanja Negara diupayakan lebih optimal dalam mendukung penguatan kualitas SDM, peningkatan produktivitas dan daya saing, serta penguatan reformasi birokrasi. Secara umum, arah kebijakan belanja Negara tahun 2022 difokuskan untuk:

1. Penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang diarahkan pada reformasi SDM unggul (kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan) dan transformasi ekonomi (infrastruktur dan birokrasi).
2. Penguatan *spending better*, antara lain melalui:
 - a. Fokus pada belanja prioritas dan berorientasi hasil (*result based*);
 - b. Efisiensi belanja non-prioritas di pusat dan daerah:
 - Penajaman belanja barang melalui efisiensi antara lain pada belanja operasional, perjalanan dinas, paket meeting, dan honor, serta penajaman dan sinergi belanja barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda;
 - Penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi antara lain difokuskan pada TIK, konektivitas, energy, dan pangan, serta pembatasan pembangunan gedung dan pengadaan kendaraan dinas;
 - c. Antasipasi terhadap ketidakpastian (*automatic stabilizer*), antara lain dengan mendorong penerapan program perlinsos yang adaptif;
 - d. Efektivitas bansos dan subsidi (penyempurnaan data, integrasi program, serta transformasi subsidi ke bansos);
3. Penguatan *quality control* terhadap TKDD sejalan dengan focus penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Kebijakan keuangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan Kabupaten Musi Rawas. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021- 2026, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021, Rancangan Awal RKP 2022, Rancangan RKPD Sumatera Selatan Tahun 2022, maka permasalahan di Kabupaten Musi Rawas, serta kerangka RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 dirumuskan didalam tema RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2022 yaitu :

“Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Strategis Menuju Musi Rawas Yang Maju, Mandiri Dan Bermartabat (MANTAB)”.

Pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia membawa implikasi terhadap terganggunya pertumbuhan ekonomi global. Data yang dilansir International Monetary Fund (IMF) menyebutkan pertumbuhan ekonomi secara global diproyeksikan menjadi di angka 4,0 persen pada tahun 2022. Dampak pandemi COVID-19 sejatinya tidak hanya melanda Indonesia tetapi juga hampir seluruh negara di dunia. Resesi ekonomi menjadi ancaman baru bagi Negara-negara di belahan dunia. Pertumbuhan ekonomi global yang berkontraksi pada tahun ini menandakan semakin dalamnya ketidakpastian ekonomi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Kabupaten Musi Rawas, maka Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam perencanaan pembangunan tahun 2022 akan terfokus pada

3 keyword/kata kunci tema yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Keyword tema pembangunan tahun 2022 adalah:

- a. Penanganan Dampak Ekonomi, berupa penurunan angka pengangguran, peningkatan daya beli masyarakat, dan peningkatan produktivitas sektor-sektor strategis.
- b. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas, dengan melakukan peningkatan konektivitas antar wilayah, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (Ciptakarya, kelistrikan, pemukiman, irigasi, komunikasi).
- c. Pembangunan Sumber Daya Manusia (Penanganan kesehatan dan penyediaan jaringan pengaman sosial).

Pada Tahun 2022, kebijakan keuangan Daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kebijakan Belanja Daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan Belanja Wajib, Mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga masih difokuskan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) dan dampaknya, paling sedikit meliputi:

- a. dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik;
- b. perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. dukungan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019*;
- d. dukungan kelurahan dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* untuk pos komando tingkat kelurahan;
- e. insentif tenaga kesehatan dalam rangka untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*; dan

- f. belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sedangkan kebijakan pembiayaan Daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal Daerah sehingga pembangunan Daerah dapat berjalan berkesinambungan. Selain itu pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, kepatutan dan kewajaran, efisien dan efektif.

APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Lain-lain Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD meliputi:

- a. Pendapatan daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD yang bersifat dinamis.
- b. Belanja daerah pada APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari dana transfer dengan mempedomani kebijakan dari Pemerintah pusat, pemerintah provinsi.
- c. Penerimaan Pembiayaan yang belum sesuai dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah audited.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, pengeluaran daerah dan pembiayaan daerah. APBD menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Rencana pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur melalui proses analisis secara efektif untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Upaya yang

digunakan untuk memenuhi target pendapatan dilakukan antara lain, penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyerderhanaan prosedur pajak dan non pajak, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah *door to door*.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dimaksud, dengan ketentuan:

- a. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- b. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah, dengan struktur sebagai berikut:

PENDAPATAN DAERAH

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan
 - a) Dana Transfer Umum
 - (1) DBH; dan
 - (2) DAU.

- b) Dana Transfer Khusus
 - (1) DAK Fisik; dan
 - (2) DAK Non Fisik.
 - 2) Dana Insentif Daerah;
 - 3) Dana Otonomi Khusus;
 - 4) Dana Keistimewaan;
 - 5) Dana Desa.
- b. Transfer Antar-Daerah
- 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - 2) Bantuan Keuangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- a. Hibah;
 - b. Dana Darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Struktur pendapatan daerah dimaksud diuraikan sebagai berikut:
- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan:
 - a) Penganggaran pajak daerah:
 - (1) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

- (2) Penetapan target pajak daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.
 - (3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
 - (4) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran retribusi daerah:
- (1) Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.
 - (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - (5) Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif retribusi bersangkutan.
 - (6) Perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempertimbangkan biaya penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
 - (7) Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.
- c) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
 - (2) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat

ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

d) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

- (1) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2) Pendapatan Transfer

- a) Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
- b) Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan:
 - (1) Perencanaan target pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis.
 - (2) Perencanaan target pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang

dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perencanaan target pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- (4) Perencanaan target pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. DID dialokasikan berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.
- (5) Perencanaan target pendapatan Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dana Desa diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Perencanaan target pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang dialokasikan berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan berdasarkan penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022 atau didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020.
- (7) Perencanaan target pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah Lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a) Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
- b) Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan:
 - (1) Perencanaan target pendapatan Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan

kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

- (3) Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada Tahun Anggaran 2022, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1.690.386.316.763,- (Satu trilyun enam ratus sembilan puluh milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah). Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1.

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022

KODE REK	URAIAN	RAPBD TA. 2022 (Rp)	PERSENTASE DARI TOTAL PENDAPATAN	Ket
1	2	3		4
4	Pendapatan	1.690.386.316.763	100,00%	
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	227.038.035.454 ✓	13,43%	
4.1.01	Pajak Daerah	114.638.732.187 ✓	6,78%	
4.1.02	Retribusi Daerah	4.328.326.875 ✓	0,26%	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.000.000.000 ✓	0,35%	
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	102.070.976.392 ✓	6,04%	

4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.463.348.281.309 ✓	86,57%	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.394.043.220.000 ✓	82,47%	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	69.305.061.309 ✓	4,10%	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-		
4.3.01	Pendapatan Hibah	-		
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-		
	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	1.690.386.316.763 ✓	100,00%	

Target pendapatan daerah pada organisasai perangkat daerah diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2.
Proyeksi Pendapatan Daerah
Pada Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022

NO.	NAMA OPD	RAPBD TA. 2022 (Rp)	Ket
1	2	3	4
1	Dinas Kesehatan	21.014.746.019	
2	Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Sobirin	52.250.000.000	
3	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan	6.293.546.688	
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	224.537.500	
5	Dinas Lingkungan hidup	1.922.600.000	
6	Dinas Perhubungan	1.009.580.000	
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	83.868.750	
8	Dinas Perikanan	66.421.885	
9	Dinas Pertanian dan Peternakan	155.067.500	
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.721.173.125	
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.491.006.043.109	
12	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	114.638.732.187	
	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	1.690.386.316.763	

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Induk Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp227.038.035.454,- (Dua ratus dua puluh tujuh milyar tiga puluh delapan juta tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah). Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3.
Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022

KODE REK	URAIAN	RAPBD TA. 2022 (Rp)	KET
1	2	3	4
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	227.038.035.454	
4.1.01	Pajak Daerah	114.638.732.187	✓
4.1.02	Retribusi Daerah	4.328.326.875	✓
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.000.000.000	✓
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	102.070.976.392	✓
	TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH	227.038.035.454	✓

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada APBD Induk Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp1.463.348.281.309,- (Satu trilyun empat ratus enam puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan rupiah). Pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah, dengan uraian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4.
 Proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Tahun Anggaran 2022

KODE REK	URAIAN	RAPBD TA. 2022 (Rp)	KET
1	2	3	4
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.463.348.281.309	✓
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.394.043.220.000	✓
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.216.701.907.000	✓
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	
4.2.01.05	Dana Desa	177.341.313.000	✓
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	69.305.061.309	✓
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	69.305.061.309	✓
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	1.463.348.281.309	

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada RAPBD Induk Tahun Anggaran 2022 tidak ada target lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal ini dikarenakan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang pada tahun anggaran 2021 dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah, akan tetapi pada tahun anggaran 2022 dianggarkan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Nomor S-170/PK/2021 tanggal 01 Oktober 2021 Perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintah wajib meliputi urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar dialokasikan dengan prioritas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, dan belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja daerah untuk pendanaan Urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas dan potensi yang dimiliki daerah.

Berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, Kebijakan pemerintah daerah dalam penyusunan belanja daerah Tahun Anggaran 2022:

- a. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:
- 1) Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah; bahwa belanja daerah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.
 - 2) Penganggaran terpadu; bahwa belanja daerah berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
 - 3) Penganggaran berbasis kinerja; bahwa belanja daerah dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.
- b. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
- c. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
- d. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

- e. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus mengangarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.
- f. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Corona Virus Disease 19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.
- g. Dukungan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya dengan fokus pelayanan kesehatan:
- 1) optimalisasi pencegahan dengan melakukan *screening test* dan *traching* dan *tracking*, sistem *surveilans* penyakit terintegrasi dan *real time*, penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;
 - 2) optimalisasi fasilitas kesehatan dan farmalkes dengan memenuhi APD, ruang isolasi dan alat test, ruang rawat, ruang ICU, ruang isolasi mandiri, dan manajemen kasus/tata laksana yang jelas;
 - 3) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga kesehatan, beserta insentifnya;
 - 4) efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan.
- h. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD maupun program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan perangkat daerah tidak harus mengangarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

- i. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Standar harga mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar kinerja ASN pada Pemerintah Daerah.
- k. Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran.
- l. Standar harga obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dalam rangka pelayanan kesehatan dilaksanakan secara akuntabel dengan mempertimbangkan fleksibilitas kebutuhan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Standar tunjangan kinerja ASN pada Pemerintah Daerah disusun dengan mempertimbangkan antara lain capaian reformasi birokrasi daerah yang bersangkutan.
- n. Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- o. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah, dengan struktur Belanja daerah Kabupaten Musi Rawas pada tahun anggaran 2022 terdiri dari:

BELANJA DAERAH

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan;
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Struktur Belanja daerah diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, terdiri dari:

- Belanja Pegawai

Digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri dari gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

- Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

- Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

- Belanja Subsidi

Belanja subsidi bertujuan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

- Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, terdiri dari:

- Belanja Modal Tanah

Digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- Belanja Modal Bangunan dan Gedung

Digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah

Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Belanja modal aset tetap lainnya.

Digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, dan Jalan jaringan dan irigasi, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Belanja Modal Aset Tidak berwujud

Digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, terdiri dari:

- Belanja Bagi Hasil

Digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

- Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan

pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terkait perencanaan penganggaran belanja memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Perencanaan penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
 - b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2022.
 - c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh

persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan.
2. Kebijakan Perencanaan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya.
 - c. Belanja pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar

negeri dengan memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas termasuk yang mengikutsertakan Non ASN, ketentuan perjalanan dinas Non ASN ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
- f. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada: Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kebijakan Perencanaan penganggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial berupa uang, barang atau jasa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Kebijakan Perencanaan penganggaran belanja modal dengan memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 5. Kebijakan perencanaan penganggaran belanja tidak terduga dengan menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.
 6. Perencanaan penganggaran belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintahan desa dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak terduga

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, kebijakan belanja daerah ditempuh dengan lebih mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja barang dan jasa serta anggaran belanja modal dengan meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam pengelolaan anggaran tersebut serta menerapkan pola efisiensi.

Pada tahun anggaran 2022, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.700.386.316.763,- (Satu trilyun tujuh ratus milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer, dengan uraian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1.
Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022

KODE REK	URAIAN	RAPBD TA. 2022 (Rp)	KET
1	2	3	4
5	BELANJA		
5.1	Belanja Operasi	1.127.627.154.629	✓
5.2	Belanja Modal	239.413.278.728	✓
5.3	Belanja Tidak Terduga	53.858.565.300	✓
5.4	Belanja Transfer	279.487.318.106	✓
	TOTAL BELANJA	1.700.386.316.763	✓

Rencana belanja pada masing-masing perangkat daerah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.2.
Belanja Daerah Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022

KODE	NAMA OPD	PLAFON ANGGARAN TA. 2022 (Rp)	Ket
1	2	3	4
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB	1.051.067.617.194	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	968.159.554.761	
1.01.	Dinas Pendidikan	445.916.064.090	✓
1.02.	Dinas Kesehatan	163.773.963.629	✓
1.02.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Sobirin	87.121.315.713	✓
1.03.	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan	68.390.632.737	✓
1.03.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	117.546.881.546	✓
1.04.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	64.273.434.551	✓
1.05.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9.415.294.523	✓
1.05.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.993.047.706	✓
1.06.	Dinas Sosial	9.728.920.266	✓
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	82.908.062.433	
2.07.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.043.151.731	-
2.08.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.201.513.311	-
2.09.	Dinas Ketahanan Pangan	8.765.437.540	✓
2.11.	Dinas Lingkungan hidup	10.233.300.336	✓
2.12.	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.043.718.638	✓
2.13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.938.529.613	✓
2.14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.747.598.515	✓
2.15.	Dinas Perhubungan	4.497.760.173	✓

2.16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.071.843.942	✓
2.17.	Dinas Koperasi ,Usaha Kecil dan Menengah	3.230.602.246	✓
2.18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.107.606.270	✓
2.19.	Dinas Pemuda dan Olahraga	8.884.771.323	✓
2.22.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.965.056.851	✓
2.23.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.177.171.944	✓
3	URUSAN Pemerintahan Pilihan	50.813.996.549	
3.25.	Dinas Perikanan	7.076.069.873	✓
3.27.	Dinas Pertanian dan Peternakan	30.530.435.958	✓
3.27.	Dinas Perkebunan	8.225.093.995	✓
3.31.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.982.396.723	✓
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	146.912.234.812	
4.01.	Sekretariat Daerah	54.086.365.796	✓
4.02.	Sekretariat DPRD	92.825.869.016	✓
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	396.094.154.579	
5.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.336.057.725	✓
5.02.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	368.962.734.161	✓
5.02.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	9.765.700.958	✓
5.03.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.560.911.992	✓
5.05.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.468.749.743	
6	UNSUR PENGAWAS	17.073.978.167	
6.01.	Inspektorat	17.073.978.167	
7	UNSUR KEWILAYAHAN	32.781.041.890	
7.01.	Kecamatan BTS ULU	2.617.105.140	
7.01.	Kecamatan Muara Kelingi	2.670.424.819	
7.01.	Kecamatan Muara Lakitan	2.489.260.766	
7.01.	Kecamatan Jayaloka	2.515.364.142	
7.01.	Kecamatan Megang Sakti	3.535.381.034	
7.01.	Kecamatan Sukakarya	1.331.704.532	
7.01.	Kecamatan Tuah Negeri	1.387.420.418	
7.01.	Kecamatan Tugumulyo	2.853.824.283	
7.01.	Kecamatan Purwodadi	3.343.239.209	

7.01.	Kecamatan STL ULU Terawas	2.168.849.162	
7.01.	Kecamatan Sumber Harta	1.805.742.037	
7.01.	Kecamatan Muara Beliti	2.292.512.000	
7.01.	Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	1.516.527.175	
7.01.	Kecamatan Selangit	2.253.687.173	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5.643.293.572	
8.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.643.293.572	
	JUMLAH BELANJA	1.700.386.316.763	

5.2.1. Belanja Operasi

Pada tahun anggaran 2022, belanja operasi direncanakan sebesar Rp1.127.627.154.629,- (Satu trilyun seratus dua puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja hibah dengan uraian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.

Belanja Operasi Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022

KODE REK	URAIAN	RAPBD TA. 2022 (Rp)	KET
1	2	3	4
5	BELANJA		
5.1	Belanja Operasi		
5.1.01	Belanja Pegawai	646.886.896.730	✓
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	465.624.476.855	✓
5.1.05	Belanja Hibah	15.115.781.044	✓
	TOTAL BELANJA OPERASI	1.127.627.154.629	✓

5.2.2. Belanja Modal

Pada tahun anggaran tahun 2022, belanja modal dianggarkan sebesar Rp239.413.278.728,- (Dua ratus tiga puluh sembilan milyar empat ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh

ratus dua puluh delapan rupiah) terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, dan belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya, dengan uraian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.4.
Belanja Modal Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022

KODE REK	URAIAN	RAPBD TA. 2022 (Rp)	KET
1	2	3	4
5	BELANJA		
5.2	Belanja Modal		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.545.000.000	✓
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.549.896.246	✓
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.928.385.456	✓
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	115.034.297.026	✓
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	296.000.000	✓
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	8.059.700.000	✓
	TOTAL BELANJA MODAL	239.413.278.728	✓

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Pada tahun anggaran 2022, belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp53.858.565.300,- (Lima puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah). Belanja tidak terduga dianggarkan untuk membiayai pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

5.2.4. Belanja Transfer

Pada tahun anggaran 2022, belanja transfer dianggarkan sebesar Rp279.487.318.106,- (Dua ratus tujuh puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu seratus enam rupiah). Belanja transfer merupakan pengeluaran uang

dari pemerintah kabupaten Musi Rawas kepada pemerintah desa dengan uraian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.5.
Belanja Transfer Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022

KODE REK	URAIAN	RAPBD TA. 2022 (Rp)	KET
1	2	3	4
5	BELANJA		
5.4	Belanja Transfer		
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.896.705.906	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	267.590.612.200	
	TOTAL BELANJA TRANSFER	279.487.318.106	

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 menyebutkan bahwa Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, anggaran belanja daerah didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari: a) pelampauan penerimaan PAD; b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer; c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; d) pelampauan penerimaan Pembiayaan; e) penghematan belanja; f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2. Pencairan Dana Cadangan

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

4. Penerimaan Pinjaman Daerah

5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

6. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pembiayaan daerah khususnya penerimaan pembiayaan perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi riil realisasi yang di capai. Komponen penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Musi Rawas pada berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) perlu dilakukan penyesuaian dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 audited.

Rencana penerimaan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.000.000.000,- (Sepuluh

milyar rupiah) bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
2. Penyertaan Modal Daerah
3. Pembentukan Dana Cadangan
4. Pemberian Pinjaman Daerah
5. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tidak merencanakan pengeluaran pembiayaan daerah. Hal tersebut dikarenakan penerimaan pembiayaan direncanakan dipergunakan untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp10.000.000.000,-.

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022, diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1.
Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan
Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022

KODE REK	URAIAN	RAPBD TA. 2022 (Rp)	KET
1	2	3	4
6	PEMBIAYAAN		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	10.000.000.000	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	0	
	PEMBIAYAAN NETO	10.000.000.000	

Dalam penyusunan APBD Kabupaten Musi Rawas menggunakan kebijakan anggaran berimbang dimana jumlah penerimaan dengan pengeluaran pemerintah daerah sama besarnya. Penerimaan meliputi semua pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran pemerintah daerah meliputi semua belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan.

Dari tabel diatas, diketahui jumlah penerimaan pembiayaan setelah dikurang dengan pengeluaran pembiayaan terdapat selisih berupa pembiayaan neto sebesar Rp10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah). Pembiayaan neto tersebut memenuhi defisit sebesar Rp10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) dari rencana pendapatan dan belanja daerah. Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan bersaldo nihil, sesuai dengan kebijakan dalam penyusunan APBD yang menganut kebijakan anggaran berimbang.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Strategi Umum APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

7.1.1. Strategi Pencapaian Pendapatan

Dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah tersebut, beberapa strategi yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas antara lain adalah:

1. Strategi Pencapaian Target Peningkatan Pajak Asli Daerah:
 - a) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
 - b) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - c) Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - d) Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui layanan SMS, dan pengembangan pelayanan online;
 - e) Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa Kantor Bersama;

- f) Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
- g) Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;
- h) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- i) Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran PD sebagai unit kerja penghasil di bidang Pendapatan Daerah;
- j) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Kabupaten/Kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan SKPD penghasil.

2. Strategi Pencapaian Target pendapatan transfer:

- a) Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan Pajak Penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
- b) Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil;
- c) Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
- d) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPRD

dan DPD untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK.

7.1.2. Strategi Pencapaian Belanja

Strategi Pencapaian Belanja Daerah Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Menitikberatkan pada pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 serta pemenuhan Urusan Wajib (urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar) dan Urusan Pilihan;
2. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
4. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
5. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, penanggulangan dampak pandemi COVID-19, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan Nasional;
6. Memenuhi kewajiban belanja transfer yaitu belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.1.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan

Pengelolaan pembiayaan daerah diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Struktur pembiayaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Struktur pembiayaan akan memperlihatkan kinerja anggaran apakah mengalami defisit ataukah surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, ada beberapa jenis penerimaan pembiayaan daerah yang dapat dijadikan pilihan untuk menutup defisit tersebut. Sebaliknya apabila terjadi surplus kinerja anggaran, ada beberapa jenis pengeluaran pembiayaan daerah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi riil realisasi yang di capai. Komponen penerimaan pembiayaan daerah meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) perlu dilakukan penyesuaian dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 audited. Komponen yang termasuk dalam SiLPA tersebut adalah pelampauan penerimaan dan sisa penghematan belanja.

7.2. Ringkasan APBD

Pada Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022, secara singkat Rencana Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rancangan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.700.386.316.763,- (Satu trilyun tujuh ratus milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);

2. Pendapatan Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.690.386.316.763,- (Satu trilyun enam ratus sembilan puluh milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);
3. Belanja Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.700.386.316.763,- (Satu trilyun tujuh ratus milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);
4. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah);
5. Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp0,- .

Berikut adalah Ringkasan Struktur Rancangan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 pada Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022.

Tabel 7.1.
Ringkasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022

KODE REK	URAIAN	RAPBD TA. 2022 (Rp)	KET
1	2	3	4
4	Pendapatan		
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	227.038.035.454	
4.1.01	Pajak Daerah	114.638.732.187	
4.1.02	Retribusi Daerah	4.328.326.875	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.000.000.000	
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	102.070.976.392	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.463.348.281.309	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.394.043.220.000	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	69.305.061.309	

4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	
	TOTAL PENDAPATAN	1.690.386.316.763	
5	BELANJA		
5.1	Belanja Operasi	1.127.627.154.629	
5.1.01	Belanja Pegawai	646.886.896.730	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	465.624.476.855	
5.1.05	Belanja Hibah	15.115.781.044	
5.2	Belanja Modal	239.413.278.728	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.545.000.000	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.549.896.246	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.928.385.456	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	115.034.297.026	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	296.000.000	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	8.059.700.000	
5.3	Belanja Tidak Terduga	53.858.565.300	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	53.858.565.300	
5.4	Belanja Transfer	279.487.318.106	
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	11.896.705.906	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	267.590.612.200	
	TOTAL BELANJA	1.700.386.316.763	
	TOTAL SURPLUS / (DEFISIT)	(10.000.000.000,00)	
6	PEMBIAYAAN		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	10.000.000.000	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	-	
	PEMBIAYAAN NETO	10.000.000.000	
	TOTAL APBD	1.700.386.316.763	

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022, merupakan bagian dari pentahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Pendek, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 serta KUA dan PPAS itu sendiri. Selanjutnya KUA Tahun 2022 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

Arah kebijakan umum pembangunan dan penganggaran yang dituangkan dalam KUA Tahun Anggaran 2022 ini, pada dasarnya merupakan kebijakan pembangunan dan penganggaran yang telah disepakati bersama dalam menyikapi kondisi faktual yang dihadapi saat ini. Kebijakan pembangunan dan penganggaran ini selanjutnya akan dijabarkan dalam prioritas program dan kegiatan beserta plafon anggarannya. Secara rinci garis-garis kebijakan umum pembangunan dan penganggaran dalam bentuk program dan kegiatan akan dituangkan dalam dokumen PPAS Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya juga akan dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dan DPRD Kabupaten Musi Rawas.

Selanjutnya KUA Tahun Anggaran 2022 dalam pelaksanaannya diperlukan strategi atau cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022 karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, terutama dalam sumber daya, maka disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan pemerintah daerah.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana transfer (Transfer dari pemerintah pusat dan transfer dari pemerintah daerah lainnya), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgencitas dan kebutuhan;
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran indikatif ketika proses pembahasan RAPBD dilakukan tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.
4. Jika didalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada Kebijakan Umum Anggaran ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama oleh pihak Eksekutif dan pihak Legislatif.


Demikianlah Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

 PIMPINAN DPRD
KABUPATEN MUSI RAWAS 


AZANDRI, S.IP
KETUA


FIRDAUS, SE
WAKIL KETUA I


HENDRA ADI KUSUMA
WAKIL KETUA II

Muara Beliti, Oktober 2021
 BUPATI MUSI RAWAS,


Ratni
RATNA MACHMUD

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN MUSI RAWAS,



AZANDRI, S.IP
KETUA

Muara Beliti, 16 Oktober 2021
BUPATI MUSI RAWAS,



RATNA MACHMUD

FIRDAUS, SE
WAKIL KETUA I



HENDRA ADI KUSUMA
WAKIL KETUA II